



## Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

### *Abstract*

*This article aims to answer how abortion law for women victims of rape from the perspective of the Shafi'i school comprehensively and the factors that influence women victims of rape to perform abortions. The type of research used in this research is the type of normative research or library research. This research approach uses qualitative descriptive in which the researcher describes the research data in words or analyzes to obtain conclusions. The results found include: First, abortions performed after the blowing of illicit spirits are performed based on the fuqaha agreement. While abortions do before the blowing of the essence, there are differences of opinion. The scholars of the Shafi'i school who do not allow it are Imam Al Ghazali in his book "Al-Ihya al-Ulumuddin," Ibn Hajar in his book "at-Tuhfah." As for the Shafi'i schools that would enable it, namely Imam ar-Romli from his book "Nihayatul Muhtaj" and Imam Subkhi. Second, the factors that affect women rape victims can be classified as psychological, social, and economic.*

**Keyword:** *Abortion, Rape, Mazhab Syafi'i*

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i secara komprehensif dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan data hasil penelitian berbentuk narasi atau menganalisa untuk memperoleh kesimpulan. Hasil yang ditemukan meliputi: *Pertama*, aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh haram dilakukan berdasarkan kesepakatan fuqoha'. Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh terdapat perbedaan pendapat. Ulama' mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan yaitu Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin", Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah". Adapun dari kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan yaitu Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj", serta Imam Subkhi. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan dapat diklasifikasikan pada segi psikologi, sosial, dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Aborsi, Pemerkosaan, Mazhab Syafi'i

Oleh:

**Sayyidah Ayu Maziyyah**

Ma'had Aly Al-Zamachsyari  
sayyidahayu.uinmalang@gmail.com

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, teknologi, dan budaya yang begitu pesat menyebabkan dampak yang mencolok terhadap perubahan moral dan perilaku manusia. Salah satu dampak yang terjadi yaitu kasus aborsi yang semakin banyak di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia. Salah satu kasus aborsi yang perlu untuk diperhatikan ialah kasus yang dialami oleh perempuan korban pemerkosaan. Karena dalam hal ini perempuan sebagai korban mengalami penderitaan yang beresiko terhadap segala aspeknya yaitu psikologi, sosial, dan fisiknya. Apalagi menyebabkan korban hamil yang tidak dikehendaki korban tersebut. Biasanya korban akan berusaha menggugurkan kehamilannya dengan berbagai metode, salah satunya dengan melakukan aborsi, ada yang menggunakan aborsi medis maupun non medis. Tidak hanya itu, akibat dari pemerkosaan yang terjadi akan berimbas terhadap masa depan perempuan korban pemerkosaan, sementara pelaku dengan sewenang-wenang merenggut kehormatan seorang perempuan dan hak-hak asasinya.

Kasus pemerkosaan banyak terjadi di Indonesia, bahkan di antaranya menjadi perhatian masyarakat internasional. Kasus *pertama*, ketika penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di provinsi Aceh dari tahun 1998 hingga permulaan Agustus 1998. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya terjadi sebanyak 102 kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan Aceh. *Kasus kedua*, ketika terjadi

kerusuhan massal di Jakarta tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Hasil investigasi Tim Relawan Untuk Kemanusiaan pimpinan I. Sandiawan Sumardi, SJ. (Romo Sandiawan) ditemukan fakta: korban perkosaan murni 102 orang (1 mati). Total korban sebanyak 152 orang dengan 20 orang diantaranya mati yang menimpa keturunan Tionghoa (Fitri et al. 2019). Kedua kasus pemerkosaan tersebut sampai saat ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Dalam penanganan masalah aborsi bagi korban pemerkosaan telah dibahas oleh para fuqoha'. Salah satunya ialah dalam kajian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya yang telah berpengaruh besar terhadap hukum di Indonesia. Alasan peneliti menggunakan kajian perspektif mazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan penganut mazhab Syafi'i. Dengan mengkaji hukum aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i memberikan penjelasan yang lebih luas tentang pendapat mazhab Syafi'i.

Sehubungan dengan permasalahan aborsi bagi korban pemerkosaan ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu: *pertama*, Riza Yuniar Sari tahun 2013 yang berjudul *Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia* (Sari 2013). *Kedua*, Saifullah tahun 2011 yang berjudul *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)* (Saifulloh 2011). *Ketiga*, Yuli Susanti tahun 2013 yang berjudul

*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Pemerkosaan* (Susanti 2012). Dari ketiga peneliti tersebut berkesimpulan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan atas janin yang berusia lebih dari 120 hari atau setelah masa ditiupkannya ruh. Diperbolehkan melakukan aborsi dengan syarat ada bahaya (*dhoror*) dan janin belum berusia 120 hari atau sebelum masa ditiupkannya ruh.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa tentang hukum aborsi perspektif mazhab Syafi'i. Adapun secara spesifik penelitian ini bertujuan: 1) Hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i secara komprehensif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi.

## KAJIAN TEORI

### 1. Aborsi

Istilah aborsi dalam literatur fikih menggunakan kata *al-ijhadh* yang bermakna pengguguran (Rohmawati 2015:7). Namun, ada juga yang menggunakan istilah *isqotu al-hamli* artinya menggugurkan kehamilan (Nayif n.d.:126). Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih mendalam ternyata istilah aborsi menggunakan lafadz *ijhad* kurang tepat untuk dibenarkan. Hal ini dikarenakan lafadz *ijhad* dikhususkan untuk unta (Muhammad n.d.:64). Disamping itu, pada beberapa sebagian literatur

kitab fiqh bermazhab Syafi'i kebanyakan menggunakan lafadz *imlash* sebagaimana dalam kitab *Al-Ahkam min Kalami Khoiril Anam* diterangkan bahwasannya *imlash* adalah perempuan menggugurkan janinnya sebelum waktunya. (Shamela)

Kata aborsi di Indonesia berasal dari bahasa latin, yaitu *abortus provocatus* yang berarti pengguguran kandungan dengan disertai unsur kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai kelahiran sebelum waktunya atau pengguguran. Dalam maksud lain, "pengguguran" tersebut dimaksudkan bahwa proses keluarnya janin disebabkan oleh usaha manusia, baik melalui cara mekanis, menggunakan obat-obatan atau cara lainnya (Susanti 2012:295-96).

Menurut ilmu medis aborsi adalah menghentikan kehamilan sebelum masa *viability*, di mana janin belum mempunyai kemampuan untuk hidup sendiri di luar rahim ibunya, kira-kira dalam rentang usia bawah usia 20 minggu (WHO). Definisi tersebut mempunyai makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang belum mampu hidup di luar kandungan. Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), menjelaskan aborsi sebagai upaya penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin tersebut mampu hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI menyatakan aborsi sebuah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari

rahim sebelum waktunya (Wijayanti, 2015: 46).

Ajaran Islam menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal tersebut dijelaskan dengan tegas dalam *nash-nash* al-Qur'an. Di antaranya dapat ditemukan dalam ayat-ayat berikut:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS. al-Maidah: 32)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقِ بِرَحْمَتِ رَبِّهِمْ  
وَإِنَّا كُنتُمْ إِنَّا قَتَلْتُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu

dosa yang besar”. (QS. al-Isro’: 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (QS al-Isro’: 33)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, secara tegas dijelaskan bahwa Islam melindungi dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Kehidupan manusia merupakan hal suci yang harus dipelihara dan tidak boleh dimusnahkan (diakhiri) kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh agama. Kebolehan tersebut seperti eksekusi mati, dalam peperangan atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan agama.

Hukum aborsi secara khusus tidak ditemukan di dalam *nash* al-Quran dan hadits, tetapi terdapat larangan membunuh jiwa manusia tanpa hak, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا  
فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا  
عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan

*sengaja maka balasannya ialah dimasukkan ke neraka jahannam di mana ia kekal di dalamnya dan Allah SWT murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya". (QS. an-Nisa':93)*

Dalam kasus aborsi terdapat beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Hal ini didasarkan pada perbedaan cara pandang para ulama' dalam melihat kasus aborsi ini. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ulama' fuqoha' bersepakat bahwa aborsi atau pengguguran janin yang dilakukan pada masa usia kehamilan diatas 120 hari atau setelah ditiupkannya ruh dihukumi haram dilakukan karena hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan dengan landasan bahwa janin yang berumur 120 atau setelah ditiupkannya ruh telah dianggap sebagai manusia.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa penciptaan manusia terbagi menjadi tiga fase sebelum ditiupkannya ruh dan setelah 3 fase tersebut Allah SWT SAW mengutus malaikat meniupkan ruh kepada janin tersebut. Hadits tersebut berbunyi:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَّمَهُ  
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ  
مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ بَرِّزِقِهِ وَأَجَلِهِ وَسَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ثُمَّ  
يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa proses terbentuknya manusia, pertama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, setelah itu berubah menjadi *'alaqah* selama 40 hari, kemudian menjadi *mulghah* yang juga selama 40 hari. Setelah proses tersebut di atas, Allah SWT mengutus malaikat yang diperintah untuk menjelaskan empat hal kepada bayi tersebut, yaitu tentang amalannya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya (kecelakaan atau kebahagiaan), dan setelah itu ditiupkannya ruh kepadanya.

Berdasarkan kandungan makna hadits tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zahro bahwa janin bisa disebut makhluk hidup setelah melampaui batas waktu 120 hari, memasuki minggu ke-18 setelah terjadinya konsepsi atau pembuahan. Jika ingin lebih akurat secara intelektual-medis, seharusnya ada konfirmasi dan klarifikasi dari spesialis kandungan. Selama hal itu belum terjadi, menurut Ahmad Zahro, sebagai muslim seharusnya yakin terhadap kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. berdasarkan hadits tersebut di atas, para fuqoha' berbeda pendapat mengenai hukum menggugurkan kandungan ketika belum ditupkan ruh dan setelah ditiupkan ruh. (Siti Maryam Qurrotul Aini, t.t)

## 2. Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Poerwadaminta dilihat dari etiologi adalah berarti agah, paksa, kekerasan, perkasa (Amrullah 2020:62). Secara

umum pemerkosaan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memuaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain menggunakan cara yang tidak sesuai dengan moral dan hukum. Pemerkosaan biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan (Apriyansa 2019:138). Ajaran Islam juga telah melarang hamba-Nya untuk melakukan perbuatan pemaksaan sebagaimana terdapat dalam Q.S An Nur: 33. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي  
ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
تَخَصُّصًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,

sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. An Nur: 33).

Allah SWT melarang hambanya melakukan sesuatu yang mengandung unsur pemaksaan terutama untuk tujuan individualis atau menyenangkan diri sendiri. Pengertian *ikrah* berdasarkan terminologi adalah memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disenanginya baik menurut tabiat kemanusiaan ataupun menurut pertimbangan syara', sehingga orang tersebut melakukannya tanpa didasari kerelaan demi menghindari sesuatu yang berakibat lebih berbahaya lagi (Nadlifah 2017:7). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari tindakan yang dikategorikan pemerkosaan ialah terdapat unsur pemaksaan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap korban.

Pemerkosaan ini merupakan kejadian yang sangat ditakuti oleh para perempuan. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah merusak korban dari segala aspek yaitu sosial, psikologis, dan fisiknya. Oleh karena itu korban pemerkosaan tidaklah dikenai hukum zina atau tidak dianggap berdosa sebab korban melakukan perbuatan

tersebut dengan cara dipaksa dan di luar kehendaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqoroh: 173 yang berbunyi:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Maka barangsiapa yang terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif di mana penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif (Poerwandi 2005:95). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab *turats* dari mazhab Syafi'i seperti *mughnil muhtaj* karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini, *Tuhfatul Muhtaj Fiy Syarhi al-Muhaddzab* karangan dari Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Nihayatu al-Muhtaj ila syarhi al-Minhaj* karangan dari Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli,

*Al-Mufasssol Fiy Syarhi Ayati La Ikroha Fiy Ad-Din* karangan dari Ali bin Nayif, *Ihya' Ulumuddin Juz II* karangan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karangan dari Abd Rahman Al-Juzairy. Adapun data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum aborsi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menelusuri kitab-kitab, dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik kajian. Setelah data-data diperoleh, peneliti melakukan analisis data beberapa tahap antara lain: *pertama*, pemeriksaan (*editing*). *Kedua*, klasifikasi dengan mengelompokkan tema berdasarkan objek penelitian. *Ketiga* yaitu verifikasi data untuk mengecek konsistensi data tentang pandangan ulama' mazhab Syafi'i. *Keempat*, menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapatkan. *Kelima*, menyimpulkan hasil analisis. Adapun objek dalam penelitian ini adalah perempuan yang menjadi korban dari tindakan pemerkosaan. Sehingga peneliti melakukan kajian tentang hukum dari aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan.

## HASIL

### 1. Hukum Aborsi Menurut Ulama' Mazhab Syafi'i

Dalam hukum aborsi semua ulama' bersepakat bahwa mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh. Akan tetapi, antar para ulama' mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum

pengguguran kandungan sebelum terjadi peniupan ruh terhadap bayi dalam kandungan. Mayoritas dari mereka berpendapat boleh dilakukan sebelum ditiupkan ruh (Fauziyah 2020:31). Adapun ulama' Syafi'iyah yang membolehkan adalah Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj" membolehkan aborsi (*ijhad*) dengan syarat aborsi tersebut dilakukan sebelum ditiupnya ruh, Imam Subkhi membolehkan aborsi kehamilan sebab zina selama masih berupa *nutfah* atau segumpal darah (40 hari *nutfah* dan 40 hari segumpal darah) (Al-Bar 1985:43). Adapun ulama yang mengharamkan aborsi ialah Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin" mengharamkan aborsi dengan menganalogikan konsepsi atau percampuran sperm dan ovum dengan perjanjian yang sudah disepakati dan tidak boleh dibatalkan (Yasin 2001:206). Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah" mengharamkan adanya aborsi karena sesungguhnya janin (*embrio*) pada saat itu sudah memiliki kehidupan (Ahmad n.d.:442).

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi

Aborsi merupakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak penyebab terjadinya aborsi, mulai dari alasan bersifat medis sampai alasan yang dilarang dan termasuk tindakan kriminal. Pemerkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis bagi korbannya. Kejadian tersebut akan berdampak pada segala aspek

kehidupannya yaitu aspek fisik, sosial, dan psikologisnya sehingga solusi yang akan digunakan oleh korban yaitu melalui jalan aborsi karena atas beberapa pertimbangan. Faktor yang mendasar bagi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi ialah pertimbangan kelangsungan hidup calon anaknya di masa depan. Dampak hukum yang akan dikenakan bagi anak tersebut ialah tidak adanya hubungan nasab bapaknya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapak biologis (pelaku pemerkosaan) tidak wajib memberikan nafkah kepada anak hasil pemerkosaan yang ia lakukan, tidak boleh saling mewarisi, dan tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak tersebut (Pongoliu 2013:126).

Kelangsungan hidup anak tersebut dikhawatirkan akan memunculkan beberapa kemadhorotan. Terlebih trauma yang dialami oleh ibunya (perempuan korban pemerkosaan) yang mengganggu batin dan mengalami depresi berat. Bahkan, banyak dari korban pemerkosaan mengalami depresi berat akibat pemerkosaan dan putus asa terhadap kehidupannya. Hal ini dikarenakan korban cenderung sulit menghilangkan peristiwa buruk atau trauma yang ada dalam alam bawah sadarnya (Anggara et al. 2020:13). Apalagi jika mendapat stigma dari lingkungannya bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Timbulnya gunjingan dan hinaan dari orang-orang sekitarnya juga akan mendorong korban menjadi depresi. Dari depresi berat yang muncul tersebut

dikhawatirkan adanya pembunuhan terhadap anaknya. Pertimbangan yang menjadi acuan faktor perempuan korban melakukan aborsi ialah lebih baik menggugurkan kandungan yang belum terbentuk menjadi manusia seutuhnya daripada membunuh jiwa yang seutuhnya menjadi manusia. Pertimbangan tersebut berdasarkan tidak adanya kewajiban bapak (pelaku pemerkosaan) dalam menafkahi anak tersebut sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan anak tersebut seperti ibu (korban pemerkosaan) dari anak tersebut tidak mampu membiayai kehidupan anaknya terlebih lagi bila ibunya masih tergolong anak di bawah umur yang pada umumnya belum mampu mencari nafkah sendiri.

## PEMBAHASAN

### 1. Hukum Aborsi Menurut Mazhab Syafi'i

Hukum aborsi akibat pemerkosaan masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. PP/61/2014 dan Fatwa MUI tentang Aborsi membolehkan aborsi akibat perkosaan selama kehamilannya belum mencapai usia 40 hari. Dibolehkannya aborsi akibat perkosaan menurut PP/61/2014 karena perempuan korban pemerkosaan mengalami trauma psikologis, yang menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan kehamilannya. Bagi perempuan korban pemerkosaan, tindak pemerkosaan merupakan sebuah kejadian dan pengalaman yang sangat mengerikan dan menyebabkan trauma yang

sangat mendalam, meruntuhkan kepercayaan serta menimbulkan ketidakstabilan emosi (Ahmad 2018:168–69). Banyak dari korban menjadi pribadi yang tertutup, tidak memiliki kepercayaan diri, merasa malu kepada keluarga dan orang lain serta merasa tidak aman terhadap lingkungannya.

Pemerkosaan tidak hanya berakibat pada fisik korban, tetapi juga kepada jiwa yang menyebabkan jiwanya terguncang. Hal tersebut bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kepribadian korban. Dengan demikian, kasus pemerkosaan merupakan hal serius yang terjadi pada perempuan, keluarganya, dan lingkungan di mana dia tinggal. Beban yang mereka tanggung bertambah berat ketika mereka harus menerima kenyataan tentang kemungkinan hamil akibat pemerkosaan tersebut. Trauma psikologis (kemudahan) seperti di atas menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan dibolehkannya aborsi akibat pemerkosaan. Dalam membahas tentang hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan di sini peneliti mengklasifikasikan menjadi dua fase yaitu sebelum peniupan ruh dan setelah peniupan ruh.

#### a. Aborsi sebelum peniupan ruh

Para ulama' mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai menggugurkan janin sebelum peniupan ruh (belum berusia 120 hari), yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendapat berikut ini:

- Pendapat yang tidak membolehkan

- Imam Al Ghazali dalam kitabnya “Al-Ihya al-Ulumuddin” mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan teras terang ia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh haram hukumnya. Menurutnya, konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum dianalogikan dengan transaksi atau perjanjian yang sudah disepakati, sehingga tidak boleh dibatalkan. Perbuatan pelenyapan hasil konsepsi tergolong tindak pidana (jinayah) yang ada sanksi hukumnya.
- Ibnu Hajar dalam kitabnya “at-Tuhfah” mengharamkan adanya aborsi karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan.
- Pendapat yang membolehkan

Imam ar-Romli dari dalam kitabnya “Nihayatul Muhtaj” membolehkan aborsi (*ijhad*) sebelum ditiupnya ruh dan imam subkhi membolehkan aborsi kehamilan sebab zina selama masih berupa nutfah atau segumpal darah (nutfah) (40 hari nutfah dan 40 hari segumpal darah).

Pendapat yang membolehkan dari beberapa ulama’ di atas diperkuat dengan adanya

kaidah fiqhiyyah yaitu الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yang berarti bahwa kondisi darurat dapat menyebabkan diperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang (Hakim n.d.:32). Kemudaratan ialah karena korban menanggung beban trauma psikologis akibat diperkosa seperti telah disebutkan di atas. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pembolehan aborsi. Harapannya dengan dibolehkannya aborsi akan dapat menghilangkan trauma psikologis yang berat bagi perempuan tersebut.

Bagi perempuan peritiwa aborsi sangat mengguncang hati dan jiwa, disamping mempengaruhi kesehatan jasmaniah. Namun, apabila dihadapkan pada dua pilihan. Jika dia memilih kehamilan tersebut berarti dapat menyebabkan penderitaan sepanjang hidupnya karena pengalaman traumatis dari kejadian pemerkosaan yang telah dialami. Disamping itu bisa juga menimbulkan kemudatan anaknya karena stigma buruk dilahirkan tanpa ada bapaknya (Nurlaeli 2010:78).

Maka dalam melihat masalah ini kita menggunakan *tazahum* mendahulukan hukum yang menyempit di atas hukum yang memberi keluasan, dalam kaidah fiqh disebutkan (Hakim

n.d.:34):

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْهِمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ  
أَحَدِهِمَا

Artinya: "Jika terdapat dua hal yang merugikan padahal keduanya tidak mungkin dihindari, maka harus ditentukan pada yang lebih kecil kerugiannya."

Pada kehamilan akibat pemerkosaan, ada dua pilihan, harus memilih keselamatan janin atau ibunya. Ibu itu pokok dan janin itu lahir dari pokok, berdasarkan pedoman kaidah ushul fiqh di atas kita harus mendahulukan kehidupan ibu di atas kehidupan anaknya dan ibu tidak bisa digantikan. Kemungkinan yang terjadi jangka panjang bila kehamilan tersebut diteruskan adalah penelantaran anak dan ibu selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat karena adanya stigma di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Maka dengan berpedoman dengan kaidah ushul fiqh di atas yang mengambil bahaya yang lebih ringan yaitu pertolongan dengan jalan aborsi dengan syarat harus melalui penanganan medis.

b. Aborsi setelah peniupan ruh

Secara umum, fuqoha' telah bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupnya ruh kedalam janin itu dihukumi haram sebab janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis dia telah menjadi manusia kecuali ada keterangan dari dokter yang dapat dipercaya mengenai bahaya yang akan dialami oleh sang ibu bila kehamilannya tetap diteruskan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, penanganan aborsi sebab *dharurot* harus ditangani oleh ahli medis (Al-Najiyimi 2011:112). Yang dimaksud dengan keadaan *dharurot* di sini adalah bahwa keberadaan janin di dalam kandungan ibunya akan menyebabkan kematian ibunya atau cacat seumur hidup. Hanya dalam keadaan seperti ini aborsi boleh dilakukan karena bertujuan menyelamatkan jiwa ibu, karena hidup ibu lebih diutamakan dari hidupnya karena hidup ibu itu sudah pasti, sedangkan hidup janin masih belum pasti (*wahmi*) dan tidak boleh dikorbankan yang pasti demi suatu yang belum pasti (Nasution 2003:125). Pendapat tersebut diperkuat juga oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi (Hakim n.d.:33):

الْحَاجَةُ قَدْ تَتَرُكُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kebutuhan itu terkadang menempati tempatnya keterpaksaan"

Dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh di atas dapat difahami bahwa keterpaksaan untuk melakukan aborsi itu bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang potensi hidupnya sudah pasti sedangkan hidup janin masih belum pasti.

Pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh dengan tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai pembunuhan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT Swt dalam QS. Al-Maidah: 32 dan QS Al Isra` : 33:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”*  
(QS. Al-Maidah: 32)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar (menurut syara’). (QS Al Isra` : 33)”*

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi

Dalam melakukan tindakan aborsi tentunya perempuan korban pemerkosaan mempunyai dorongan alasan dalam memilih jalan aborsi. Dari alasan-alasan tersebut akan terbentuk faktor-faktor yang mempengaruhi korban melakukan aborsi. Adapun faktor-faktor tersebut ialah *pertama*, nasab yang tidak jelas bagi calon janin. Nasab anak dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada ibunya. Menurut mazhab Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina nasibnya kepada sang ibu, bukan kepada bapak biologisnya. Imam Syafi'i berkata (Pongoliu 2013:125):

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ  
مَنْسُوبًا إِلَىٰ أَبِيهِ: الرَّابِعُ بِأَمْرِهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ  
نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ  
مَعْصِيَتِهِ.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah SWT SWT menegaskan dalam kitab-Nya,*

*bahwasannya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.*

Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa nasab anak hasil zina itu dinasabkan kepada ibunya, sehingga dari keterangan tersebut akan memunculkan stigma buruk di masyarakat. Masyarakat akan cenderung menyalahkan, menggunjing, dan menghina korban yang mana pada kenyataannya korban mengalami kehamilan dari tindakan pemerkosaan.

*Kedua*, Psikologis korban terganggu karena trauma yang dialami dari tindakan pemerkosaan. Korban pemerkosaan dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stress yang dialami korban pemerkosaan seringkali disebut Gangguan Stress Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD). PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah mengalami stress fisik maupun psikis melampaui batas ketahanan orang biasa. PTSD juga dapat menyerang siapapun yang telah mengalami kejadian traumatik dengan tidak memandang usia dan jenis kelamin (Dirgayunita 2016:188). Gangguan psikologis lainnya yaitu muncul perasaan negatif diantaranya perasaan

terhina, merasa buruk, bersalah, malu, dorongan menyalahkan diri, marah, serta keinginan untuk balas dendam. Perasaan utama yang dialami adalah takut. Ketakutan yang dirasakan adalah ketakutan akan penganiayaan fisik, mutilasi, dan kematian. Korban merasa sangat dekat dengan kematian dan merasa beruntung masih hidup.

*Keempat*, atas dasar sosial ekonomi. Guncangan ekonomi yang menyengsarakan anak tersebut karena tidak adanya kewajiban bapak (pelaku pemerkosaan) dalam menafkahi anak tersebut terlebih lagi bila ibunya masih tergolong anak di bawah umur yang pada umumnya belum mampu mencari nafkah sendiri, serta timbulnya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban pemerkosaan seringkali disudutkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai pemerkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat menstigma bahwa perempuan korban pemerkosaan sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbuisana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa (Sari 2013:49).

*Kelima*, menjaga nama baik. Batasan dalam menjaga nama baik ini hanya

berlaku bagi perempuan dari ayah yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti; pemimpin negara, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Pemimpin yang dimaksud di sini ialah apabila peran seorang pemimpin menjadi rusak yang diakibatkan gangguan faktor kejiwaan akibat masalah yang dihadapi dari kasus kehamilan akibat pemerkosaan yang dialami putrinya. Sehingga peran yang rusak tersebut mengakibatkan rusak juga susunan ketatanan masyarakat atau lebih parahnya lagi akibat yang dapat mengancam keselamatan umat manusia. Kebolehan aborsi dalam permasalahan tersebut dapat dibenarkan atas dasar dharurat (primer) demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan manusia.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai aborsi bagi perempuan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi terdapat beberapa pendapat dalam menangannya. Ulama' mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan di antaranya yaitu Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin" dan Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah". Sedangkan Ulama' yang membolehkan yaitu Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj" dan Imam subkhi. Akan tetapi kebolehan tersebut disyaratkan dengan masa pelaksanaan aborsi dilakukan sebelum penipun ruh atau janin berumur 120 hari. Dan para fuqoha' bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh dihukumi haram untuk dilakukan

karena janin telah ditiupkan ruh dan bisa disebut dengan manusia.

Dan faktor-faktor yang mendorong perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi diklasifikasikan pada 3 aspek kehidupannya yaitu psikologis, sosial, dan ekonominya. Faktor dari aspek psikologisnya ialah gangguan jiwa yang disebabkan dari trauma yang dialami akibat tindakan yang dialaminya. Faktor dari aspek sosialnya ialah timbulnya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Sehingga dari stigma tersebut akan muncul justifikasi, hinaan, dan gunjingan terhadap korban yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap psikologisnya juga. Faktor dari aspek ekonominya ialah kekhawatiran akan keberlangsungan kehidupan anak tersebut yang tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga diharapkan bagi penulis berikutnya agar bisa memperbaiki dan menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabarudin. 2018. "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *El-Mashlahah* 8(2).
- Ahmad, Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami. n.d. *Tuhfatul Muhtaj Fiy*

- Syarhi Al-Muhaddzab Jilid. 8.*
- Al-Bar, Muhammad Ali. 1985. *Musykilatu Al-Ijhadh*. Jeddah: Al-Dar Al-Sa'udiyah.
- Al-Najiyumi, Muhammad bin Yahya bin Hasan. 2011. *Al-Ijhadh Ahkamuhu Wa Hududuhu Fiy Al-Syari'ati Al-Islamiyyati Wa Al-Qonuni Al-Wadh'iy*. Al-Riyadh: Al-'Abiykan Obekan.
- Amrullah, Salam. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 3(1):59–65.
- Anggara, Riza Gineung Adi, Kevin Sianturi, Debora Wibi Florency, and Tomy Michael. 2020. "Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan." *Egalita* 15(1):10–20. doi: 10.18860/egalita.v15i1.10178.
- Apriyansa, Dwiki. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4(2):135–45.
- Dirgayunita, Aries. 2016. "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Pemerkosaan." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1(2):185–201. doi: 10.33367/psi.v1i2.286.
- Fauziyah, Ririn. 2020. "ABORSI DALAM KONTROVERSI PARA FUQAHA." *AL MAQASHIDI* 3(1):24–34.
- Fitri, Yenny, Stih Putri, Maharaja Payakumbuh, Hamka No, and Kota Payakumbuh. 2019. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ABORSI BAGI KORBAN." (September). doi: 10.3376/jch.v5i1.205.
- Hakim, Abdul Hamid. n.d. *Mabadi' Awwaliyyah*. Jakarta.
- Muhammad, Syamsuddin Al-Khotib Al-Syarbini. n.d. *Mughnil Muhtaj*. Darul Alamiyyah.
- Nadlifah, Min Nuthfatin. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak." *MAQASID* 6(1).
- Nasution, Khoiruddin. 2003. "Pandangan Islam Tentang Aborsi." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2(2):113–30.
- Nayif, Ali bin. n.d. *Al-Mufasssol Fiy Syarhi Ayati La Ikroha Fiy Ad-Din*.
- Nurlaeli, Ida. 2010. "Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Aborsi Akibat Perkosaan." *Islamadina* 9(1):70456.
- Poerwandi, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Pongoliu, Hamid. 2013. "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mizan* 9(1):115–34.
- Rohmawati, R. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pp No. 61 Tahun 2014." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3(1):65–94.

- Saifulloh, Moh. 2011. "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 4(1):13–25. doi: 10.12962/j24433527.v4i1.636.
- Sari, Riza Yanuar. 2013. "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 03(01):34–81.
- Susanti, Yuli. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi." *Abortus Provocatus*.
- Wijayanti, Mufliha. n.d. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan." *Jurnal Studi Keislaman* 15.
- Yasin, Muhammad Nu'aim. 2001. *Fiqh Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.